



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK SELATAN KECAMATAN
RENGASDENGKLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
RENGASDENGKLOK SELATAN KECAMATAN
RENGASDENGKLOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2001-06.2005-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 5,485''$ LS dan $107^{\circ} 16' 45,524''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri rawa Citarum sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 3,880''$ LS dan $107^{\circ} 17' 22,676''$ BT yang terletak pada kebun;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 6,341''$ LS dan $107^{\circ} 17' 26,122''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 6,762''$ LS dan $107^{\circ} 17' 26,990''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 13,919''$ LS dan $107^{\circ} 17' 41,925''$ BT yang terletak pada as jalan Tugu Proklamasi;
 6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 24,216''$ LS dan $107^{\circ} 17' 46,372''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan Tugu Proklamasi;

7. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,083''$ LS dan $107^{\circ} 17' 47,194''$ BT yang terletak pada permukiman;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-014 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 22,162''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,715''$ BT yang terletak pada as jalan raya Bedeng;
 9. Dilanjutkan mengarah ke selatan sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-015 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 24,392''$ LS dan $107^{\circ} 17' 50,629''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan raya Bedeng;
 10. Dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-016 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 23,842''$ LS dan $107^{\circ} 17' 54,771''$ BT yang terletak pada saluran irigasi Ciwadas;
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-017 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 23,572''$ LS dan $107^{\circ} 17' 58,092''$ BT yang terletak pada permukiman;
 12. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-018 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,988''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,570''$ BT yang terletak pada as jalan Kutakarya;
 13. Dilanjutkan mengarah ke barat laut sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-019 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,679''$ LS dan $107^{\circ} 17' 55,953''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan Kutakarya;
 14. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-020 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 20,707''$ LS dan $107^{\circ} 17' 56,024''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa; dan
 15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2005-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 17,886''$ LS dan $107^{\circ} 18' 7,385''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya.
- b. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2001-06.2005-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 17,886''$ LS dan $107^{\circ} 18' 7,385''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2001-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 15,695''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,530''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2001-07.2003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 32,369''$ LS dan $107^{\circ} 18' 16,995''$ BT yang terletak pada permukiman; dan

4. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25,413''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,499''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya.
- c. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2001-06.2002-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 23,778''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17,027''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 26,132''$ LS dan $107^{\circ} 17' 19,970''$ BT yang terletak pada as jalan Perintis Kemerdekaan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan Tugu Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 27,542''$ LS dan $107^{\circ} 17' 37,802''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan Tugu Proklamasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan Perintis Kemerdekaan sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 32,514''$ LS dan $107^{\circ} 17' 54,518''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan raya Rengasdengklok;
 5. Dilanjutkan mengarah ke 0 sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 22,008''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,732''$ BT yang terletak pada bundaran jalan raya Rengasdengklok;
 6. Dilanjutkan mengarah ke 0 sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 24,563''$ LS dan $107^{\circ} 18' 13,081''$ BT yang terletak pada jembatan Ciwadas; dan
 7. Dilanjutkan mengarah ke 0 sampai pada TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25,413''$ LS dan $107^{\circ} 18' 17,499''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**


BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **207** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 207 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK SELATAN KECAMATAN
 RENGASDENGKLOK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RENGASDENGKLOK SELATAN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2001	RENGASDENGKLOK SELATAN	TK 32.15.06.2001-06.2002-001	107° 17' 19.970" BT	6° 9' 26.132" LS	753301,85	9318868,75
		TK 32.15.06.2001-06.2002-002	107° 17' 37.802" BT	6° 9' 27.542" LS	753850,13	9318823,07
		TK 32.15.06.2001-06.2002-003	107° 17' 54.518" BT	6° 9' 32.514" LS	754363,60	9318668,06
		TK 32.15.06.2001-06.2002-004	107° 17' 57.732" BT	6° 9' 22.008" LS	754463,82	9318990,50
		TK 32.15.06.2001-06.2002-005	107° 18' 13.081" BT	6° 9' 24.563" LS	754935,58	9318909,95
		TK 32.15.06.2001-06.2002-07.2003-000	107° 18' 17.499" BT	6° 9' 25.413" LS	755071,37	9318883,22
		TK 32.15.06.2001-06.2002-32.16-000	107° 17' 17.027" BT	6° 9' 23.778" LS	753211,66	9318941,48
		TK 32.15.06.2001-06.2005-001	107° 17' 22.676" BT	6° 10' 3.880" LS	753380,11	9317708,39
		TK 32.15.06.2001-06.2005-004	107° 17' 26.122" BT	6° 10' 6.341" LS	753485,78	9317632,31
		TK 32.15.06.2001-06.2005-005	107° 17' 26.990" BT	6° 10' 6.762" LS	753512,40	9317619,25
		TK 32.15.06.2001-06.2005-009	107° 17' 41.925" BT	6° 10' 13.919" LS	753970,80	9317397,32
		TK 32.15.06.2001-06.2005-010	107° 17' 46.372" BT	6° 10' 24.216" LS	754106,21	9317080,31
		TK 32.15.06.2001-06.2005-011	107° 17' 47.194" BT	6° 10' 21.083" LS	754131,91	9317176,48
		TK 32.15.06.2001-06.2005-014	107° 17' 50.715" BT	6° 10' 22.162" LS	754240,05	9317142,85

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2001	RENGASDENGKLOK SELATAN	TK 32.15.06.2001-06.2005-015	107° 17' 50.629" BT	6° 10' 24.392" LS	754237,12	9317074,35
		TK 32.15.06.2001-06.2005-016	107° 17' 54.771" BT	6° 10' 23.842" LS	754364,57	9317090,70
		TK 32.15.06.2001-06.2005-017	107° 17' 58.092" BT	6° 10' 23.572" LS	754466,76	9317098,53
		TK 32.15.06.2001-06.2005-018	107° 17' 57.570" BT	6° 10' 21.988" LS	754450,90	9317147,30
		TK 32.15.06.2001-06.2005-019	107° 17' 55.953" BT	6° 10' 21.679" LS	754401,23	9317156,99
		TK 32.15.06.2001-06.2005-020	107° 17' 56.024" BT	6° 10' 20.707" LS	754403,54	9317186,86
		TK 32.15.06.2001-06.2005-07.2003-000	107° 18' 7.385" BT	6° 10' 17.886" LS	754753,33	9317272,04
		TK 32.15.06.2001-06.2005-32.16-000	107° 16' 45.524" BT	6° 10' 5.485" LS	752237,23	9317663,96
		TK 32.15.06.2001-07.2003-001	107° 18' 13.530" BT	6° 10' 15.695" LS	754942,61	9317338,55
		TK 32.15.06.2001-07.2003-010	107° 18' 16.995" BT	6° 9' 32.369" LS	755054,94	9318669,54




 BUPATI KARAWANG,

 CELLIANURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 297 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA RENGASDENGKLOK SELATAN KECAMATAN RENGASDENGKLOK

PETA BATAS DESA DESA RENGASDENGKLOK SELATAN



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.66.2001
DESA RENGASDENGKLOK SELATAN
 KECAMATAN RENGASDENGKLOK
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:12.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-428000, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Peraturan Menteri dan Peraturan Lainnya
- Peraturan Desa
- Peraturan Kecamatan
- Peraturan Kabupaten
- Peraturan Provinsi
- Peraturan Nasional

Daftar Titik Kartometrik

No	Uraian	X (m)	Y (m)	Uraian	X (m)	Y (m)
1	Titik 1	1071022.50	817500.00	Titik 1	1071022.50	817500.00
2	Titik 2	1071022.50	817500.00	Titik 2	1071022.50	817500.00
3	Titik 3	1071022.50	817500.00	Titik 3	1071022.50	817500.00
4	Titik 4	1071022.50	817500.00	Titik 4	1071022.50	817500.00
5	Titik 5	1071022.50	817500.00	Titik 5	1071022.50	817500.00
6	Titik 6	1071022.50	817500.00	Titik 6	1071022.50	817500.00
7	Titik 7	1071022.50	817500.00	Titik 7	1071022.50	817500.00
8	Titik 8	1071022.50	817500.00	Titik 8	1071022.50	817500.00
9	Titik 9	1071022.50	817500.00	Titik 9	1071022.50	817500.00
10	Titik 10	1071022.50	817500.00	Titik 10	1071022.50	817500.00
11	Titik 11	1071022.50	817500.00	Titik 11	1071022.50	817500.00
12	Titik 12	1071022.50	817500.00	Titik 12	1071022.50	817500.00
13	Titik 13	1071022.50	817500.00	Titik 13	1071022.50	817500.00
14	Titik 14	1071022.50	817500.00	Titik 14	1071022.50	817500.00
15	Titik 15	1071022.50	817500.00	Titik 15	1071022.50	817500.00
16	Titik 16	1071022.50	817500.00	Titik 16	1071022.50	817500.00
17	Titik 17	1071022.50	817500.00	Titik 17	1071022.50	817500.00
18	Titik 18	1071022.50	817500.00	Titik 18	1071022.50	817500.00
19	Titik 19	1071022.50	817500.00	Titik 19	1071022.50	817500.00
20	Titik 20	1071022.50	817500.00	Titik 20	1071022.50	817500.00

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Satelit, Sambi Resolusi Tinggi, No. 1000/2015/2001
 Data tahun pembuatan tahun awal tahun: tahun 2015 Pusat Perencanaan Baku Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan pemrosesan konsep tahun: tahun 2022

Kewenangan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kompetensi kewenangan dari Kepala Desa/Lurah/ Camat dan dibenarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau SKPD/OPD terkait.